BAB IV

PERKAWINAN LOTRE MENURUT TOKOH MASYARAKAT DESA KEBOGUYANG KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Perkawinan Lotre Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Keboguyang

Pelaksanaan perkawinan lotre yang terjadi di desa Keboguyang berbeda dengan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu dilaksanakan dengan cara di lotre. Tujuannya yaitu sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

Perkawinan lotre yang dimaksud disini adalah perkawinan yang mana dalam penentuan calon suaminya itu dilakukan dengan cara melotre para pelaku zina (laki-laki) yang telah menyetubuhi si perempuan sampai menyebabkan kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Cara ini dilakukan karena perempuan tersebut berhubungan badan bukan hanya pada satu laki-laki saja, melainkan ia berhubungan badan dengan banya laki-laki secara bergiliran dalam waktu yang bersamaan.

Pelaksanaan perkawinan lotre ini secara realita sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam syariat Islam. Yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dari pihak laki-laki dan perempuan dan *shigat* yaitu pernyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab qabul disertai dengan mahar yang telah disepakati. Apabila persyaratan pernikahan tersebut telah terpenuhi, maka secara agama Islam hal itu telah di pandang sah pernikahannya, tanpa harus melihat dimana dan kapan pelaksanaannya. Akan tetapi yang membedakan dari proses perkawinan ini adalah cara yang diambil untuk menentukan calon suami yaitu dengan cara di lotre, dimana di dalam ajaran Islam tidak ditemukan dan tidak juga ada larangan yang menjelaskan tentang perkawinan lotre tersebut.

Kyai Anas Ali selaku ketua majlis ta'lim Darussabab, beliau berpendapat bahwa ia tidak setuju dengan adanya perkawinan lotre. Karena di dalam ajaran Islam juga tidak ditemukan adanya perkawinan lotre untuk menentukan calon suami. Sehingga menurut beliau masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan keadaan masa kini yang serba modern dan canggih, kini sudah tersedia alat medis yang lengkap untuk mengetahui DNA/RNA dari si jabang bayi untuk mengetahui orang tua kandung jabang bayi tersebut setelah dia lahir. Kemudian setelah diketahui ayah biologis dari jabang bayi tersebut, barulah pernikahan dilaksanakan.

Kyai Anas Ali beralasan bahwa perkawinan lotre ini sama halnya dengan mengundi nasib, yang mana perbuatan mengundi nasib adalah hukumnya haram. Beliau juga menambahkan keterangan dengan memaparkan ayat al-Quran surat al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ
عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[1]

Beliau juga memaparkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan zina, karena mereka sudah berhubungan badan diluar nikah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Jadi, singkat kata menurut pandangan Kyai Anas Ali bahwa perkawinan lotre yang dilaksanakan di desa Keboguyang tersebut haram dilakukan karena hal tersebut sama saja dengan mengundi nasib yang hukumnya pun haram jika dilakukan, masih banyak cara lain untuk mengetahui dari benih siapa bayi tersebut, salah satunya yaitu dengan menggunakan tes DNA.

Sedangkan menurut Ustadz Nur Hidayat beliau memberikan pendapat bahwa beliau kurang setuju dengan adanya kawin lotre. Karena perkawinan model seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah ataupun di dalam hukum Islam. Alasan beliau tidak setuju yaitu karena salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, lantas bagaimana kejelasan nasab itu dapat diketahui jikalau pelaksanaan perkawinan itu dilakukan dengan cara lotre. Karena belum tentu laki-laki yang menang adalah pemilik benih (sperma) dari bayi tersebut. Beliau mengutarakan dengan dalil sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 1 :

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

> Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Menurut Ustadz Nur Hidayat S.Pd.I. ayat di atas menjadi salah satu dalil ketidakbolehan melakukan perkawinan lotre. Sebab perkawinan lotre tersebut berkaitan erat dengan nasab dari janin yang ada dalam rahim mempelai wanita. Seandainya jika janin yang ada dalam mempelai wanita adalah bukan dari mempelai pria melainkan dari orang lain. Sehingga beliau beranggapan bahwa nikah tersebut akan membawa kemadharatan tersendiri bagi kedua mempelai dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

Menurut Ustadz Rusman S.Pd.I. selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Modin) desa Keboguyang, beliau setuju dengan adanya perkawinan lotre yang terjadi di desa Keboguyang tersebut. Beliau berpendapat bahwa alasan diperbolehkannya adalah untuk menutupi aib. Karena menutupi aib adalah sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah dan perpecahan umat Islam itu sendiri. Sedangkan menurut penjelasannya, aib itu sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikualifikasikan menjadi dua macam yaitu aib pribadi dan umum. Adapun aib pribadi adalah aib bagi wanita hamil di luar nikah karena sebab berhubungan badan dengan banyak laki-laki itu sendiri bersama keluarganya, sedangkan aib umum adalah aib yang bersinggungan dengan masyarakat secara umum dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut.

Begitupun dengan pendapat Ustadz Zainuri Munir, beliau setuju dengan adanya perkawinan lotre, demi untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan secara pribadi (kedua mempelai) dan umum (masyarakat) dalam hal ini harus dikedepankan dalam menentukan sebuah hukum, sebab jika kasus perkawinan lotre oleh wanita yang di hamili oleh banyak laki-laki ini tidak disegerakan maka efek negatif yang ditimbulkan di tengah masyarakat akan menimbulkan problem-problem sosial yang jauh dari tujuan disyariatkannya nikah itu sendiri dan juga ditakutkan jika hal semacam ini dibiarkan maka akan mendatangkan musibah atau bala' yang akan menimpa bagi si pelaku dan keluarganya, dan masyarakat Desa Keboguyang pada umumnya.

Mengenai persoalan perkawinan lotre ini, para tokoh masyarakat sebagian tidak menyetujui adanya perkawinan tersebut dengan alasan bahwa benih bayi dimungkinkan tidak berasal dari laki-laki yang menikahi dan nantinya akan mendatangkan banyak kemudharatan, dan itu hukumnya tidak boleh sedangkan sebagian tokoh masyarakat menyetujui perkawinan lotre dengan alasan mengambil kemaslahatan yang lebih besar yaitu menutup aib kedua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisa penulis, dari beberapa pendapat tokoh agama dan masyarakat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan lotre yang terjadi di desa Keboguyang, kecamatan Jabon Sidoarjo telah memenuhi semua syarat rukun dalam pernikahan, yaitu adanya calon mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, saksi, dan akad. Dalam Islam, keabsahan nikah ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Oleh sebab itu, perkawinan lotre yang dilaksanakan di desa Keboguyang tersebut dihukumi sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat desa Keboguyang mengenai persoalan perkawinan lotre tersebut di atas, ada dua tokoh masyarakat yang setuju dan juga ada dua tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan adanya hal itu. Dari data yang dikumpulkan penulis tentang dasar hukum boleh tidaknya perkawinan lotre dalam perspektif tokoh masyarakat desa Keboguyang kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, maka penulis akan mereduksi data tersebut menjadi dua bagian, sebagaimana di bawah ini:

1. Dasar diperbolehkannya perkawinan lotre

   Data yang didapat menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan pokok tokoh masyarakat membolehkannya, diantaranya:

   a. Syarat dan rukun nikah terpenuhi
   b. Kemaslahatan bersama
   c. Menutupi aib
   d. Menolak bala' (musibah)

2. Dasar tidak diperbolehkannya perkawinan lotre

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengundi nasib

b. Kejelasan nasab (keturunan)

c. Tidak adanya aturan atau hukum yang jelas

B. Analisis Perkawinan Lotre Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Keboguyang dalam Perspektif Hukum Islam

1. Analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan pelaksanaan perkawinan lotre.

   a) Pandangan kyai Anas Ali

   Menurut Kyai Anas Ali bahwa perkawinan lotre dilarang, karena masih ada cara lain untuk menentukan siapa bapak dari bayi tersebut yaitu dengan melakukan tes DNA tanpa harus dengan diundi. Beliau menyamakan perkawinan lotre ini sama halnya dengan mengundi nasib yang dalam hukum Islam dianggap haram.

   Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91 disebutkan bahwa:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

Menurut penulis, ketidakbolehan mengundi nasib itu teruntuk masyarakat Jahiliyah yang dahulu suka menggantungkan nasib mereka dari panah yang hendak mereka pilih tanpa ada pertimbangan sama sekali, jadi tafsiran mengenai ayat ini hanya pada kejadian dahulu yang pernah dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah yang ingin mengundi nasib mereka, bukan pada undian seperti yang dilakukan oleh masyarakat Keboguyang.

Sedangkan mengenai cara tes DNA, menurut analisa penulis bahwa tes DNA hanya bisa dilakukan ketika sang bayi sudah terlahir di dunia. Bisa juga dilakukan di dalam kandungan, akan tetapi hal ini sangat membahayakan buat calon bayi tersebut. Apabila hal ini dilakukan maka akan beresiko menyebabkan keguguran dan inipun juga bisa membahayakan sang ibu. Jadi alangkah lebih baiknya jika perkawinan ini dilakukan, demi untuk memelihara jiwa dan keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum Islam yaitu *ḥifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifdz al-nasl* (menjaga nasab) dalam tingkat *al-ḍarūriyyah*.

Dengan mrengacu kepada beberapa pendapat para ulama tentang perkawinan tersebut, antara lain:

1) Ulama' mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh pula bercampur layaknya suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya
2) Ibnu Hazm Zahiriyah berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani *dera* (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini didasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain:
   a) Ketika Jabi bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah zina, beliau berkata: "Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
   b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar: "Ya amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan". Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman *dera* (cambuk) kemudian dikawinkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai bayi yang lahir dari perkawinan lotre oleh wanita yang hamil diluar nikah, ulama' fiqh sepakat menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan ulama' fiqh, yaitu:

1) Ada yang metapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas, dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkan termasuk anak suaminya yang sah.
2) Ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah, karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.

Apabila laki-laki yang mengawini tersebut bukan yang mrnghamilinya, maka terjadi dua perbedaan pendapat, yaitu:

1) Menurut madzhab Hanafi, boleh mengawini tapi tidak boleh ada hubungan badan sampai anak zina tadi lahir.
2) Menurut madzhab Syafi'i, boleh mengawini dan boleh berhubungan badan tanpa menunggu anak lahir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pandangan Ustadz Nur Hidayat S.Pd.I.

Menurut Ustadz Nur Hidayat S.Pd.I. beliau memberikan pendapat bahwa beliau kurang setuju dengan adanya kawin lotre. Alasan beliau tidak setuju yaitu karena salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, lantas bagaimana kejelasan nasab itu dapat diketahui jikalau pelaksanaan perkawinan itu dilakukan dengan cara lotre. Karena belum tentu laki-laki yang menang adalah pemilik benih (sperma) dari bayi tersebut.

Dalam Islam memang melakukan perbuatan zina adalah dosa besar, dan itu haram hukumnya. Terlepas dari perbuatan zina, yang dipermasalahkan dalam pembahasan ini adalah mengenai kedudukan perkawinan lotre itu sendiri. Mengenai kejelasan nasab, dalam pembahasan sebelumnya sudah diketahui bahwa kedudukan anak hasil zina tidak ikut pada nasab ayah kandungnya, nasab anak tersebut akan mengikuti pada perkawinan yang dilakukan secara sah, walaupun pernikahan tersebut bukan dengan ayah biologisnya.

Dari alasan karena kejelasan tersebut, menurut penulis bahwa hal ini termasuk menjaga nasab (*ḥifdz an-nasl*). Karena hal ini juga behubungan dengan waris dan wali dalam perkawinan anaknya nanti jika si anak adalah perempuan.

Tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan lotre ini. Biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, selama hal itu tidak melanggar syari'at maka bolehlah untuk dilakukan. Imam Hanifah berpendapat bahwa perkawinannya itu sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa idah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayinya yang dikandung itu dinodai oleh sperma suaminya.

Mengenai nasab dari anak tersebut, di dalam hadis Rasulullah Saw. menyebutkan:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : "ايما رجل عاهر بحرة او امه فا لو لد ولد زنا لا يرث ولا يورث " رواه التر مذى– سنن التر مذى

Dari Amr bin Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. berkata: setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan.

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اْلحَجَرُ

Anak yang lahir adalah pemilik kasur (dinasabkan kepada suami yang sah), dan seorang pezina tidak punya hak (pada anak hasil perzinahannya)

Jadi anak tersebut tetap dinasabkan (nasab syar'i) kepada pemilik kasur (suaminya yang sah) walaupun misalnya istrinya selingkuh dan anak tersebut tetap anak suaminya secara syariat (walaupun nasab biologisnya bukan anak suaminya). Oleh karena itu, apabila menikahkan dengan bapak biologisnya, maka status anak itu tetap hanya ikut pada nasab ibunya saja, tanpa mengikuti nasab dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak kandungnya. Jadi menurut penulis alangkah lebih baiknya apabila dinikahkan sebelum anak tersebut terlahir.

2. Analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat yang setuju dengan pelaksanaan perkawinan lotre.

   a) Ustadz Rusman S.Pd.I.

   Diantara tujuan lain dari dilakukannya perkawinan ini adalah untuk menutup aib. Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab ihya' Ulumuddin, aib (qodrati) adalah aurat yang harus dijaga, tidak boleh disebar atau dibicarakan, baik secara terang terangan atau dengan gunjingan, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar menurut mayoritas ulama, karena aib yang sifatnya penciptaan Allah yang manusia tidak memiliki kuasa menolaknya, maka menyebarkannya berarti menghina dan itu berarti menghina penciptanya.

   Adapun aib berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu dibagi menjadi dua :

   Pertama, perbuatan maksiat uyang hanya merusak hubungannya dengan Allah seperti minum khamr, berzina dan lain-lain. Jika seorang muslim mendapati saudaranya melakukan perbuatan seperti ini hendaklah ia tidak menyebarluaskan hal tersebut, namun dia tetap memiliki kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan yang kedua, perbuatan maksiat yang yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembunyi-sembunyi tapi merugikan orang lain seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Maka perbuatan seperti ini diperbolehkan untuk diselidiki dan diungkap, karena hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan, dan akan lebih banyak lagi merugikan orang lain.

Dengan demikian, dapat penulis analisa bahwa tujuan dari perkawinan ini adalah termasuk dalam kategori menjaga harta (*ḥifdz maāl*) lebih tepatnya menjaga kehormatan (hifdz 'ird), karena kehormatan juga termasuk harta seseorang yang berharga, di sini yakni demi menutub aib seseorang dan keluarganya.

Dengan mengacu kepada pandangan tokoh masyarakat, bahwasanya perkawinan ini secepatnya dilakukan agar nantinya anak yang dilahirkan mempunyai ayah. Maka menurut penulis hal ini termasuk menjaga nasab (*ḥifdz an-nasl*) dalam tingkatan *al-ḥājiyyah*, menjaga nasab dengan secepatnya dinikahkan sebelum bayi yang di dalam kandungan dilahirkan, maka ini termasuk menjaga nasab anak pada ayah biologisnya dan juga dikhawatirkan dilakukannya aborsi jika tidak secepatnya dikawinkan.

Tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan lotre ini. Biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, selama hal itu tidak melanggar syari'at maka bolehlah untuk dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yakni;

اَلْاُمُوْرُبِمَقَاصِدِهَا

Artinya: "Setiap perkara tergantung pada tujuannya".

b) Ustadz Zainuri Munir

Dari hasil yang diperoleh penulis atas wawancaranya kepada tokoh masyarakat desa Keboguyang, perkawinan ini diadakan karena wanita tersebut hamil di luar nikah, maka demi meraih kemaslahatan bersama, solusi terbaik yakni mengawinkannya dengan cara di lotre, karena ada banyak laki-laki yang menghamilinya, dosa tetap ditanggung oleh yang melakukan. Anak yang dilahirkan tetap suci dan pernikahan ini diharapakan agar tidak berlarut larut dalam melakukan zina dan agar mendapatkan kejelasan siapa ayah biologis si anak tersebut dan pastinya menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

Perkawinan ini dilakukan karena masyarakat takut akan datangnya bala'. Perbuatan zina ini adalah termasuk dosa besar. Jika perbuatan zina ini menyebar di suatu masyarakat, maka keberkahan hidup masyarakat itu akan sirna. Dikhawatirkan dapat mendatangkan musibah dan membahayakan kehidupan individu, keluarga, ataupun masyarakat pada umumnya. Dan takut jika terjadi hal yang tidak di inginkan seperti takut suatu saat akan menjadi bencana bagi masyarakat Desa Keboguyang kedepannya, dengan adanya kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam ini, karena ada diantara beberapa warga yang melakukan perbuatan dosa dengan bezina, maka dari itu perkawinan harus dilaksanakan.

Berbicara mengenai bala', Islam memberikan penjelasan tentang bala' atau musibah itu datangnya dari Allah SWT., sebagaimana yang tersirat dalam Firman-Nya:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Taghabun : 11)

Maksud ayat di atas adalah bahwa segala sesuatu yang terkait masalah bala' atau musibah, semua yang mengatur adalah Allah SWT bukan karena sesuatu yang lain. Pada dasarnya kepercayaan terhadap akan datangnya bala' merupakan sebuah kesyirikan karena menganggap bahwa bala', dan kesialan datangnya selain Allah.

Menurut pandangan beberapa ulama' NU, bahwa anggapan terkait kesialan dalam Islam sendiri diistilahkan sebagai tathayyur (merasa sial karena sesuatu) seperti halnya maksud ayat di atas. Apabila menimbulkan rasa pesimis masyarakat, akan menyebabkan musibah atau bala' pada kehidupan rumah tangganya, maka anggapan seperti itu dilarang, dapat dikatakan juga sebagai seseorang yang musyrik (menyekutukan Allah). Hal itulah yang dianggap akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggu akidahnya, menganggu keyakinannya. Artinya, ia berarti sudah mengurangi kepercayaannya kepada takdir Allah, dan keyakinan selain kepaa takdir Allah seperti itulah yang dilarang oleh Allah SWT. Meskipun benar, tapi dalam hati kita itu harus yakin bahwa semua takdir itu datangnya dari Allah bukan karena adanya sesuatu yang menyebabkan sial.

Bahwa mempercayai suatu musibah atau bala' yang disebabkan karena sebab lain tanpa meyakini datangnya dari Allah SWT, maka dilarang dan merupakan perbuatan syirik. Syirik merupakan perbuatan dosa besar yang dilarang dalam Islam. Seperti dalam nash al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 48 berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. al-Nisa' : 48)

Pernyataan terkait pandangan pesimis atau pandangan negatif masyarakat terhadap anggapan akan terjadinya bala' apabila tidak dilaksanakan perkawinan itu dilarang dan tidak boleh. Akan tetapi apabila anggapan tersebut hanya sebagai rasa kekhawatiran terhadap adanya musibah serta hanya sebatas kebiasaan, dan meyakini bahwa semua takdir seperti adanya musibah semua merupakan takdir Allah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hal itu boleh-boleh saja diyakini. Yang terpenting adalah tidak merusak akidah seseorang maupun masyarakat mengenai adanya takdir Allah, dan meyakini bahwa semua musibah datangnya pastilah dari Allah tanpa terkecuali.

Dengan alasan tersebut menurut penulis hal ini termasuk dalam *al-maṣlaḥah* dalam tingkat *al-ḍarūriyyah* yakni kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, tepatnya dalam memelihara jiwa (*ḥifḍẓ al-nafs*), karena apabila perkawinan itu tidak dilaksanakan, ditakutkan setelah kedapatan ia dalam keadaan hamil maka ia melakukan bunuh diri atau yang lainnya karena ini termasuk merusak diri dan hal ini tidak di benarkan dalam agama.

Mengenai tentang masalah ini, jika dilihat dari *maṣlaḥah mursalah,* prinsip *maṣlaḥah mursalah* yakni mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara syara'. Madzhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan perkawinan wanita hamil luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya atau tidak, tanpa menunggu si anak hasil zina tersebut terlahir, dengan alasan tidak ada keharaman pada anak zina karena tidak ada nasab, berikut keterangan dari kitab-kitab mazhab Syafi'i:

As-Syairazi dalam Muhadzab 2 : 113

وَيَجُوْزُنِكَاح الحَامل مِنَ الزنالان حَملهالايلحق بِأَحَدٍ فَكَانَ وُجُوْدُهُ كَعَدَ مِهِ

"Boleh menikahi wanita hamil dari perzinaan karena sesungguhnya kehamilannya itu tidak dapat dipertemukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada seseorangpun, sehingga wujud dari kehamilan tersebut adalah seperti ketiadaanya."

Al-Jazair dalam "Al-Fiqh ala Madzahibil Arbaah" jus 4: 553

امَّا وَطء الزنَا فَأِنه لاعدة فِيْهِ وَيَحل التزويج بِاالحَامِلِ مِنَ الزنَا ووطءهَا وَهِيَ حَامِل عَلىَ الأصح وَهَذَا الشافِعِى

"Adapun hubungan seksual dari perzinaan, maka sesungguhnya tidak ada iddah padanya. Halal mengawini wanita yang hamil dari perzinaan dan halal menyetubuinya sedangkan wanita tersebut dalam keadaan hamil menurut pendapat yang lebih kuat pendapat ini adalah pendapat Syafi'i"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id